



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 184/Pid.Sus/2013/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SYAIFUL ANWAR Als IPUL Bin IRWAN ;**
Tempat lahir : Pagatan ;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 7 Juli 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sungai Jingah Gg. I Rt.01 Kel. Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli 2013 berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 6 Juli 2013 No. Pol : SP.Han/40/VII/2013/ Narkoba ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 3 September 2013 berdasarkan surat tanggal 12 Juli 2013 No. SPP-62/Q.3.20/Euh.2/08/2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013 berdasarkan surat tanggal 29 Agustus 2013 No. Print-804/Q.3.20/Euh.2/08/2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 5 September 2013 sampai dengan tanggal 28 Februari 2012 berdasarkan surat penetapan tanggal 4 Oktober 2013 No. 202/Pen.Pid/2013/PN. Bjb ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 5 September 2013 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2013 berdasarkan surat penetapan tanggal 27 September 2013 No.238/Pen.Pid/2013/PN.Bjb ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melepaskan haknya untuk itu;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 5 September 2013 No. 184/Pid.Sus/2013/PN.Bjb tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 5 September 2013 No.184/Pen.Pid/2013/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **SYAIFUL ANWAR Als IPUL Bin IRWAN** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar

Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan::

1. Menyatakan terdakwa **SYAIFUL ANWAR ALS IPUL BIN IRWAN** bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAIFUL ANWAR ALS IPUL BIN IRWAN** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana **penjara selama 6 (enam) bulan**
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat sabu-sabu dengan plastik klip dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,06 gram
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol prof
 - 1 (satu) buah timbangan merk CHQ
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam

dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa **SYAIFUL ANWAR ALS IPUL BIN IRWAN** pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2013, pukul 09.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di Jl. Al. zafri Gg. Noorahman No. 75 Rt. 14 Rw. 03 Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru selatan kota banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi HENDRIK YUNIKA dan saksi ADI J SITEPU (masing-masing anggota polres banjarbaru) yang disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi RIDUAN MALIK BIN H. RUSLAN (Alm) melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Al. zafri Gg. Noorahman No. 75 Rt. 14 Rw. 03 Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru selatan kota banjarbaru, yang pada saat itu terdakwa sedang berada dirumahnya sendirian dan ditemukan barang bukti milik terdakwa antara lain 1 (satu) buah plastic klip yang terdapat sisa sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol prof, 1 (satu) batang pipet kaca yang terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang disimpan di dalam lemari baju dan juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ dibawah mesin cuci, barang bukti sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan membeli dari sdr. Hamzah (Dpo) dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) patungan dengan teman terdakwa sdr. JOKO (dpo).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4374/NNF/2013 tanggal 8 Juli 2013, yang dibuat oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si,MT., Imam Mukti, S.Si.Apt M.Si., dan Luluk Muljani berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor 5160/2013/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,001 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Gol. I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika- -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HENDRIK YUNIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2013 sekira pukul 09.00 wita, saksi mendapat laporan dari masyarakat yang menjelaskan nama seseorang yaitu terdakwa SYAIFUL ANWAR yang beralamat di Jl. Al. zafri Gg. Noorahman No. 75 Rt. 14 Rw. 03 Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ada menyimpan serta mengkonsumsi sabu-sabu dirumahnya;
- Bahwa kemudian saksi menindaklanjuti laporan tersebut bersama dengan anggota dari sat Narkoba Polres Banjarbaru bernama saksi ADI J SITEPU melakukan pengeledahan rumah terdakwa SYAIFUL ANWAR di Jl. Al. zafri Gg. Noorahman No. 75 Rt. 14 Rw. 03 Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat sabu-sabu dengan plastik klip dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol prof, 1 (satu) buah timbangan merk CHQ yang disimpan di lemari baju anak di ruang tengah di rumah terdakwa, sedangkan (satu) buah HP merk Samsung warna hitam di sita dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut diperoleh dengan cara membeli dari HAMZAH (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara memesan menggunakan HP merk samsung milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ADI J. SITEPU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2013 sekira pukul 09.00 wita, saksi mendapat laporan dari masyarakat yang menjelaskan nama seseorang yaitu terdakwa SYAIFUL ANWAR yang beralamat di Jl. Al. zafri Gg. Noorahman No. 75 Rt. 14 Rw. 03 Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru ada menyimpan serta mengkonsumsi sabu-sabu dirumahnya;
- Bahwa kemudian saksi menindaklanjuti laporan tersebut bersama dengan anggota dari sat Narkoba Polres Banjarbaru bernama saksi HENDRIK YUNIKA melakukan penggeledahan rumah terdakwa SYAIFUL ANWAR di Jl. Al. zafri Gg. Noorahman No. 75 Rt. 14 Rw. 03 Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat sabu-sabu dengan plastik klip dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol prof, 1 (satu) buah timbangan merk CHQ yang disimpan di lemari baju anak di ruang tengah di rumah Terdakwa, sedangkan (satu) buah HP merk Samsung warna hitam di sita dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut diperoleh dengan cara membeli dari HAMZAH (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara memesan menggunakan HP merk samsung milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Terdakwa SYAIFUL ANWAR Als IPUL Bin IRWAN** di muka persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa di tangkap pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2013 sekira pukul 09.00 wita, di rumah kontrakan Terdakwa Jl. Al zafri Gg. Noorahman No. 75 Rt.14 Rw.03 Kel. Kemuning Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu – sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat sabu-sabu dengan plastik klip dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol prof, 1 (satu) buah timbangan merk CHQ yang disimpan di lemari baju anak di ruang tengah di rumah Terdakwa, sedangkan (satu) buah HP merk Samsung warna hitam di sita dari Terdakwa sendiri;

- Bahwa sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut diperoleh dengan cara membeli dari HAMZAH (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara memesan menggunakan HP merk samsung milik Terdakwa tersebut.
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk dipergunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sesuai dengan kondisi Terdakwa bilamana kondisi kurang fit maka Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu supaya badan terasa segar;
- Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum turut memperlihatkan barang bukti

berupa :

- *1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat sabu-sabu dengan plastik klip dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,06 gram*
- *1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu*
- *1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca*
- *1 (satu) buah bong terbuat dari botol prof*
- *1 (satu) buah timbangan merk CHQ*
- *1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam*

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4374/NNF/2013 tanggal 8 Juli 2013, yang dibuat oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si,MT., Imam Mukti, S.Si.Apt M.Si., dan Luluk Muljani berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor 5160/2013/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Gol. I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi tersebut di atas dihubungkan dengan barang bukti, dan pemeriksaan dari Terdakwa, maka didapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2013 sekira pukul 09.00 wita, di rumah kontrakan Terdakwa Jl. Al zafri Gg. Noorahman No. 75 Rt.14 Rw.03 Kel. Kemuning Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis sabu – sabu;



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat sabu-sabu dengan plastik klip dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol prof, 1 (satu) buah timbangan merk CHQ yang disimpan di lemari baju anak di ruang tengah di rumah Terdakwa, sedangkan (satu) buah HP merk Samsung warna hitam di sita dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut diperoleh dengan cara membeli dari HAMZAH (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara memesan menggunakan HP merk samsung milik Terdakwa tersebut.
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk dipergunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sesuai dengan kondisi Terdakwa bilamana kondisi kurang fit maka Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu supaya badan terasa segar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Tunggal**, yaitu **Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur - unturnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Secara tanpa hak memiliki, menyimpan ,menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa “**Setiap orang**” menunjuk pada orang sebagai subyek hukum penyandang hak dan kewajiban, yang mampu dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa bernama **SYAIFUL ANWAR Als IPUL Bin IRWAN** lengkap dengan identitasnya, yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan hakim dengan baik, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur Secara tanpa hak memiliki, menyimpan ,menguasai atau menyediakan

Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur *“tanpa hak”* dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, sedangkan untuk unsur *“memiliki, meyimpan, menguasai atau menyediakan”* bersifat alternative atau pilihan, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan didalam persidangan dimana terdakwa SYAIFUL ANWAR Als IPUL BIN IRWAN pada hari Jum'at tanggal 05 Juli 2013 sekira pukul 09.00 wita, di di rumah kontrakan terdakwa Jl. Al zafri Gg. Noorahman No. 75 Rt.14 Rw.03 Kel. Kemuning Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di dapat sabu-sabu dalam plastik klip dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,06 gram oleh Polisi, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol prof, 1 (satu) buah timbangan merk CHQ yang disimpan di lemari baju anak di ruang tengah di rumah Terdakwa, di sita dari Terdakwa sendiri dan kesemua barang tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya, bahwa sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut diperoleh dengan cara membeli dari HAMZAH (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara memesan menggunakan HP merk samsung milik Terdakwa tersebut;

Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk dipergunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sesuai dengan kondisi terdakwa bilamana kondisi kurang fit maka Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu supaya badan terasa segar;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika dan tidak bekerja di Bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4374/NNF/2013 tanggal 8 Juli 2013, yang dibuat oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si,MT., Imam Mukti, S.Si.Apt M.Si., dan Luluk Muljani berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor 5160/2013/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Gol. I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang di dakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, yang sekaligus diharapkan mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam memberantas narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang;
- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- *1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat sabu-sabu dengan plastik klip dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,06 gram*
- *1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu*
- *1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca*
- *1 (satu) buah bong terbuat dari botol prof*
- *1 (satu) buah timbangan merk CHQ*

Oleh karena disalahgunakan oleh Terdakwa maka sudah sepatasnya dirampas untuk dimusnahkan;



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam*

Karena mempunyai nilai ekonomis dan dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk memesan sabu-sabu maka barang bukti tersebut layak dan patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sudah menjalani masa penahanan sebelum putusan ini punya kekuatan hukum tetap, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada dasar mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya dan harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang – Undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SYAIFUL ANWAR Als IPUL Bin IRWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - *1 (satu) lembar plastik klip yang terdapat sabu-sabu dengan plastik klip dengan berat kotor 0,25 gram dan berat bersih 0,06 gram*
 - *1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu*
 - *1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol prof
- 1 (satu) buah timbangan merk CHQ

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SELASA tanggal 29 OKTOBER 2013** oleh kami

BYRNA MIRASARI, SH sebagai Hakim Ketua, **SAHIDA ARIYANI, SH** dan **DORI MELFIN,SH.MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU tanggal 6 NOPEMBER 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu **SUYANTI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh **HADI SUCIPTO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Terdakwa.**

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. SAHIDA ARIYANI, SH

BYRNA MIRASARI,SH

2. DORI MELFIN, SH. MH.

Panitera Pengganti

SUYANTI, SH



Mahkamah Agung Republik Indonesia